



## GUBERNUR JAWA BARAT

## PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2022

## TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BANDUNG  
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BANDUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 2 Bandung adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diserahi tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 2 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bandung.

#### Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 2 Bandung meliputi:
  - a. jasa layanan dan produk pemesinan dan pengelasan;
  - b. jasa layanan pembentukan pelat logam;
  - c. jasa dan produk informatika;

- d. pelatihan dan sertifikasi keahlian; dan
  - e. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

## BAB II

### PENARIKAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 2 Bandung selaku Pemimpin BLUD.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 2 Bandung selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 2 Bandung.

BAB IV  
PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V  
EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 2 Bandung selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 60 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH SATUAN  
PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI 2 BANDUNG PADA DINAS  
PENDIDIKAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## TARIF LAYANAN

## SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 2 Bandung

## A. LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Pengelasan			
	1) Pelatihan Pengelasan Pelat Carbon Steel SMAW 1G	Orang	Rp17.000.000,00	Termasuk akomodasi dan konsumsi selama mengikuti kegiatan
	2) Pelatihan Pengelasan Pelat Carbon Steel Non SMAW 1G	Orang	Rp20.000.000,00	Termasuk akomodasi dan konsumsi selama mengikuti kegiatan
2.	Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			
	1) Big Data Scientist BNSP bidang TIK Berbasis SKKNI	Segmen	Rp2.000.000,00	Perorang
	2) Jr. Data Scientist BNSP bidang TIK Berbasis SKKNI	Segmen	Rp2.000.000,00	Perorang
	3) Internet of Things Specialist for Business Professionals Associate (IOTBIZ)	Segmen	Rp2.000.000,00	Perorang
	4) Cyber Scurity Specialist Associate (CyberSAFE)	Segmen	Rp2.000.000,00	Perorang
	5) Data Ethics for Business Professionals Associate	Segmen	Rp2.000.000,00	Perorang
	6) AI Associate CAIA (Certificate in Artificial Intelligence Associate)	Segmen	Rp2.000.000,00	Perorang
	7) AI Practitioner CAIP (Certificate in Artificial Intelligence Practitioner)	Segmen	Rp7.000.000,00	Perorang
	8) CyberSec First Responder (CFR)	Segmen	Rp8.000.000,00	Perorang

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	9) Internet of Things Practitioner (CIoTP)	Segmen	Rp8.000.000,00	Perorang
	10) Ethical Emerging Technologist (CEET)	Segmen	Rp8.000.000,00	Perorang
	11) Data Science Practitioner (CDSP)	Segmen	Rp8.000.000,00	Perorang

## B. LAYANAN BARANG DAN JASA

### a. Pengelasan, Pemesianan dan Pembentukan Pelat Logam

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Jasa Pengelasan			
	1) Jasa Pengelasan dengan las SMAW	cm	Rp3.000,00	
	2) Jasa Pengelasan dengan las Non SMAW	cm	Rp4.000,00	
2.	Jasa Pemotongan Pelat Logam			
	1) Jasa pemotongan pelat logam tebal 1 mm	Potong	Rp2.000,00	
	2) Jasa pemotongan pelat logam tebal 2 mm	Potong	Rp4.000,00	
	3) Jasa pemotongan pelat logam tebal 3 mm	Potong	Rp6.000,00	
	4) Jasa pemotongan pelat logam tebal 4 mm	Potong	Rp8.000,00	
	5) Jasa pemotongan pelat logam tebal 5 mm	Potong	Rp10.000,00	
	6) Jasa pemotongan pelat logam tebal 6 mm	Potong	Rp12.000,00	
	7) Jasa pemotongan pelat logam tebal 7 mm	Potong	Rp14.000,00	
	8) Jasa pemotongan pelat logam tebal 8 mm	Potong	Rp16.000,00	
3.	Jasa Penekukan Pelat Logam			
	1) Jasa penekukan pelat logam tebal 1 mm	Tekuk	Rp2.000,00	
	2) Jasa penekukan pelat logam tebal 2 mm	Tekuk	Rp4.000,00	
	3) Jasa penekukan pelat logam tebal 3 mm	Tekuk	Rp6.000,00	
	4) Jasa penekukan pelat logam tebal 4 mm	Tekuk	Rp8.000,00	
	5) Jasa penekukan pelat logam tebal 5 mm	Tekuk	Rp10.000,00	
	6) Jasa penekukan pelat logam tebal 6 mm	Tekuk	Rp12.000,00	
	7) Jasa penekukan pelat logam tebal 7 mm	Tekuk	Rp14.000,00	
	8) Jasa penekukan pelat logam tebal 8 mm	Tekuk	Rp16.000,00	
	9) Jasa penekukan pelat logam tebal 9 mm	Tekuk	Rp18.000,00	
	10) Jasa penekukan pelat logam tebal 10 mm	Tekuk	Rp20.000,00	

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
4.	Produk Pengelasan			
	1) Pembuatan rak bunga besi tipe minimalis	Buah	Rp250.000,00	
	2) Pembuatan rak bunga besi tipe sedang	Buah	Rp275.000,00	
	3) Pembuatan rak bunga besi tipe custom	Buah	Rp350.000,00	
5.	Jasa Teknik Mesin			
	1) Jasa CNC Turning dan Milling	jam	Rp120.000,00	
	2) Jasa Bubut dan Frais Konvensional	jam	Rp75.000,00	
	3) Jasa Grinding	Cm <sup>2</sup>	Rp600,00	
	4) Jasa 3D Printing 8K	Gram	Rp15.000,00	

b. Pengadaan, Perakitan, Perbaikan dan Pemeliharaan Komputer

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Jasa Layanan Konsultasi Pengadaan PC / Komputer / Laptop / Smartphone			
	1). Komputer / Laptop			
	a. Komputer Spesifikasi Standar	Unit	Rp100.000,00	
	b. Komputer Spesifikasi Game	Unit	Rp200.000,00	
	c. Komputer Spesifikasi Multimedia	Unit	Rp250.000,00	
	d. Komputer Spesifikasi Server	Unit	Rp300.000,00	
	2). Smartphone	Unit	Rp100.000,00	
2.	Jasa Perakitan PC / Komputer			
	1) Komputer Spesifikasi Standar	Unit	Rp200.000,00	
	2) Komputer Spesifikasi Game	Unit	Rp300.000,00	
	3) Komputer Spesifikasi Multimedia	Unit	Rp300.000,00	
	4) Komputer Spesifikasi Server	Unit	Rp400.000,00	
3.	Jasa Layanan Perbaikan PC / Komputer / Laptop			
	1) Jasa Pengecekan	Unit	Rp20.000,00	
	2) Jasa Pengecekan + Bongkar Pasang	Unit	Rp40.000,00	
	3) Jasa <i>Install Windows</i>	Unit	Rp50.000,00	
	4) Jasa <i>Install Software</i> standar	Unit	Rp50.000,00	
	5) Jasa <i>Backup Data</i>			
	6) Data < 25 GB	GB	Rp20.000,00	
	7) Data 25 - < 50 GB	GB	Rp30.000,00	
	8) Data 50 - < 75 GB	GB	Rp40.000,00	
	9) Data 75 - < 100 GB	GB	Rp50.000,00	

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	10) Data > 100 GB	GB	Rp100.000,00	
	11) Jasa Pembersihan PC / Laptop dan Pergantian Pasta Processor	Unit	Rp50.000,00	
	12) Jasa Pergantian Hardware	Unit	Rp50.000,00	
4.	Jasa Service Printer			
	Ringan	Unit	Rp100.000,00	
	Sedang	Unit	Rp150.000,00	

#### c. Pemasangan Jaringan Komputer

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Jasa pembuatan desain topologi jaringan	Node / Titik	Rp50.000,00	
2.	Jasa Penentuan Kebutuhan Alat dan Bahan Jaringan	Unit	Rp50.000,00	
3.	Jasa Pemasangan Jaringan			
	1) Indoor	Node / Titik	Rp75.000,00	
	2) Outdoor	Node / Titik	Rp125.000,00	
4.	Jasa Pengadaan Alat dan Bahan Jaringan	Unit	Rp50.000,00	
5.	Jasa Perbaikan Jaringan (Lokal)	Node / Titik	Rp75.000,00	
6.	Jasa Pembuatan Kabel Jaringan (UTP)	Meter	Rp20.000,00	
7.	Jasa Konfigurasi Perangkat Jaringan	Unit	Rp20.000,00	
8.	Jasa Pemasangan Access Point			
	1) Indoor	Unit	Rp200.000,00	
	2) Outdoor	Unit	Rp350.000,00	
9.	Jasa Pemasangan Router	Unit	Rp400.000,00	
10.	Jasa Pemasangan Server	Unit	Rp500.000,00	

#### d. Pembuatan Software Aplikasi

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Jasa Pembuatan Software Aplikasi FINANCE			
	1) Akuntansi	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	2) Faktur	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	3) Pengeluaran	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
				proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	4) Spreadsheet (BI)	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	5) Dokumen	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	6) Tandatangan digital	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
2.	Jasa Pembuatan Software Aplikasi Penjualan			
	1) CRM	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	2) Penjualan	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	3) Penyewaan	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	4) Kasir	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	5) Langganan	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
3.	Jasa Pembuatan Software Aplikasi WEBSITE			
	1) Situs WEB	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	2) eNiaga	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	3) Blog	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	4) Forum	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	5) Obrolan Langsung	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	6) eLearning	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
4.	Jasa Pembuatan Software Aplikasi Inventory dan MRP			
	1) Inventaris	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	2) Produksi	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	3) PLM (Manajemen Siklus Hidup Produk)	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	4) Pembelian	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	5) Pemeliharaan	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	6) Kualitas	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
5.	Jasa Pembuatan Software Aplikasi Sumberdaya Manusia			
	1) Karyawan	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
				proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	2) Perekrutan	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	3) Cuti	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	4) Penilaian	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	5) Rujukan	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
6.	Jasa Pembuatan Software Aplikasi Pemasaran			
	1) Pemasaran Sosial	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	2) Email Sosial	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	3) Sms Pemasaran	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	4) Acara	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	5) Otomatisasi Pemasaran	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	6) Survei	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
7.	Jasa Pembuatan Software Aplikasi Layanan			
	1) Proyek	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	2) Timesheet	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	3) Servis lapangan	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	4) Pusat Bantuan	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	5) Perencanaan	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	6) Janji Bertemu	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
8.	Jasa Pembuatan Software Aplikasi Produktivitas			
	1) Diskusi	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	2) Persetujuan	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	3) IOT	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
	4) VOIP	Modul	Rp500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>

## e. Pembuatan Video

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Jasa Pembuatan Video dan editing	Event/ Acara	Rp2.000.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
2.	Jasa Pembuatan Video Wedding	Event/ Acara	Rp2.500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
3.	Jasa Pembuatan Video Live Steaming Multi Camera	Event/ Acara	Rp3.500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
4.	Jasa Editing Video	Event/ Acara	Rp800.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
5.	Jasa Editing Video Clip Musik	Event/ Acara	Rp10.000.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
6.	Jasa Company Profile	Menit	Rp7.500.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>

## f. Pembuatan Video Animasi

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Jasa Pembuatan Video Animasi 2D per menit	Menit	Rp300.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
2.	Jasa Pembuatan Video Animasi 3D per menit	Menit	Rp350.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
3.	Jasa Pembuatan Scripted Storyboard per lembar	Lembar	Rp75.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan proses bisnis permintaan <i>customer</i>
4.	Jasa Pembuatan Animatic Storyboard per lembar	Lembar	Rp100.000,00	Tarif akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
				proses bisnis permintaan <i>customer</i>

## C. LAYANAN LAINNYA

NO.	NAMA PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Sewa Kantin	Tahun	Rp2.000.000,00	
2.	Sewa Aula	Hari	Rp6.500.000,00	
3.	Sewa Lapangan Olah Raga	Jam	Rp100.000,00	Per 2 jam
4.	Sewa Lapangan/Lahan Parkir Mobil	Flat	Rp5.000,00	
5.	Sewa Lapangan/Lahan Parkir Motor	Flat	Rp2.000,00	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL